



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1225, 2018

KEMENPAN-RB. Penugasan pns pada Instansi
Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN
DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa manajemen pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi, serta melalui penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan pada Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah nonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
8. Penugasan khusus adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan secara Khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

JENIS PENUGASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penugasan PNS terdiri atas:

1. penugasan pada Instansi Pemerintah;
2. Penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah;
3. penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Bagian Kedua

Penugasan Pada Instansi Pemerintah

Pasal 3

Penugasan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 yaitu penugasan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS, sebagai berikut:

- a. PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus;
- b. PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.

Bagian Ketiga

Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintah

Pasal 4

- (1) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 yaitu PNS melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proyek pemerintah;
 - b. organisasi profesi;
 - c. organisasi internasional;
 - d. badan lain yang ditentukan Pemerintah.

Bagian Keempat
Penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia
di Luar Negeri

Pasal 5

Penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 yaitu PNS yang melaksanakan tugas jabatan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KRITERIA DAN MEKANISME PENUGASAN

Bagian Kesatu
Kriteria Penugasan

Pasal 6

Penugasan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria jabatan yang akan diduduki sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. memiliki penilaian kinerja paling sedikit baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dibutuhkan oleh organisasinya.

Bagian Kedua
Mekanisme Penugasan

Pasal 7

- (1) PNS diberikan Penugasan atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan atau penugasan dari instansi induknya dan ditetapkan dalam Surat Keputusan instansi induknya.
- (2) Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi masing-masing bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan secara khusus; dan
 - b. Pejabat yang Berwenang bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.
- (3) Penugasan PNS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun.
 - (4) PNS yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi target kinerja, maka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan penugasannya.
 - (5) PNS yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS.
 - (6) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat ke dalam jabatan yang lowong.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang statusnya diperkerjakan atau diperbantukan pada Instansi Pemerintah maupun di luar Instansi Pemerintah tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilakukan penyesuaian status kepegawaiannya paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan angka 2 diatur dengan Peraturan Badan

Kepegawaian Negara.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan penugasan PNS pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA